



**P U T U S A N**

**Nomor : 16 /PDT /2019 /PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Abu Bakar Loku**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, semula sebagai **Tergugat I** ;
- 2. Hi. Ismail Loku**, Umur 55 Tahun, Pekerjaan, Tani, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, semula sebagai **Tergugat II**;
- 3. Hj. Mahafia Rate**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Agama Islam, semula sebagai **Tergugat III** ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Muhammad Thabrani, S.H, M.H., Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H., Taufic Syahri Layn, S.H., M.H., Marlon Joisangadji, S.H, dan Irwawanto Malik, S.H** Kesemuanya Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen Maluku Utara (YLPAT MALUT), beralamat di Ji. Rambutan, RT 01 / RW 02, Kel. Makassar Barat, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal Senin 11 Februari 2019, dibawah Register Nomor: 29/SK/2019/PN.TOB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**.

**Lawan**

**Sulfat Lidawa**, Lahir di Desa Tutumaloleo, 28 Pebruari 1991, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di



Tolonuo RT. 004/RW. 02, Kecamatan Tobelo Utara, Kota  
Kabupaten Halmahera Utara

Dalam hal ini diwakili Kuasanya **Muhjir Nabiu, SH.MH.,  
Iksan Kanaha,SH., Jurait Lidawa,SH dan Iksan  
Maujud, SH.,**Adalah Advokat/Pengacara dan kandidat  
Advokat pada Kantor hukum **Yayasan Bantuan Hukum  
Justice Maluku Utara**, berkedudukan di Kantor Cabang,  
Jl. Prajurit Kampung Cina, Desa Gamsungi, Kec, Tobelo,  
Kab. Halmahera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa khusus  
**Nomor: 02/SKH.PDT/YBH-JUSTICE.MU/XI/2018**  
**tanggal 22 November 2018**, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal Kamis 22  
November 2018, dibawah Register Nomor:  
207/SK/2018/PN.TOB, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding / semula Penggugat.**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
Nomor : 16./PDT/2019/PT.TTE. tertanggal 29 Agustus 2019 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Tob tanggal 17 Juli  
2019 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya perkara seperti  
tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 12  
Februari 2018 Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN Lbh, yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**



- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membatalkan perkawinan ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar kerugian Immateril sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat secara Publik ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ**

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi/ Para Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi /Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.926.000,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 93/Pdt.G/2018/PN.Tob, yang dbuat/ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2019, yang menyatakan Para Tenggugat menyatakan banding atas putusan tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 7 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan



diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tanggal 12 Agustus 2019 yang disampaikan kepada para Perbanding dan Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tanggal 12 Agustus 2019 yang disampaikan pada Terbanding/Penggugat untuk/agar dapat membaca serta mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke pengadilan tinggi;

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob, yang dibuat/ditandatangani pada tanggal 29 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti, dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara secara seksama ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding sebagaimana termuat dalam memori banding yang diajukan Para Pemanding/Tergugat, majelis hakim banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dijadikan sebagai dalil/dasar untuk mengajukan banding dari kedua belah pihak yang berperkara sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama seperti terdapat dalam putusan in casu, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka putusan tersebut haruslah dipertahankan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Tob yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding/Tergugat haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; khususnya pasal 1365 KUHPerdata;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 93/Pdt.G/2018/PN.Tob, tanggal 17 Juli 2019;
3. Menghukum Pembanding.Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari : Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Kami : **M. Rozi Wahab, SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **Tati Nurningsih,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.MH.** dan **Rerung Patongloan ,SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alexander Yoel** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Tati Nurningsih, SH. MH**

Ttd

**Rerung Patongloan,SH.M.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**M. Rozi Wahab, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Alexander Yoel**

**Salinan Resmi Putusan ini sesuai aslinya**

**Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

**Panitera,**

ttd

**A. HAIR, S.H.**